



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2020

KEMENPORA. Pengangkatan. PNS. Jabatan Fungsional. Pelatih Olahraga. Asisten Pelatih Olahraga. Penyesuaian/*Inpassing*. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
5. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
6. Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLM, dan Program Pelatihan Performa Tinggi yang setara lainnya dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
7. Asisten Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Klub Olahraga Sekolah dan Program Pelatihan Performa Tinggi yang setara lainnya dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yaitu Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
9. Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
11. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang olahraga.
12. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
13. Pimpinan Instansi Pemerintah Provinsi adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
14. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
15. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna

memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

17. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
18. Portofolio adalah dokumen hasil kinerja terkait pelaksanaan tugas kegiatan pelatihan keolahragaan.
19. Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap dokumen kinerja dari seorang calon Pelatih Olahraga atau calon Asisten Pelatih Olahraga sebagai hasil pelaksanaan tugas kegiatan pelatihan keolahragaan.
20. Uji Kompetensi adalah penilaian berupa pengumpulan bukti mengenai kompetensi seseorang berdasarkan standar kompetensi yang berlaku melalui portofolio.

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing* pada instansi pemerintah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; dan
- b. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yang akan diduduki.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) dari universitas yang terakreditasi;

- b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan olahraga paling kurang 2 (dua) tahun pada:
 1. Pelatihan Nasional (PELATNAS);
 2. Pusat Pelatihan Daerah (PUSLATDA);
 3. Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD);
 5. Kelas Khusus Olahraga (KKO);
 6. Klub profesional yang diakui induk organisasi Cabang Olahraga;
 7. Klub amatir yang diakui induk organisasi cabang olahraga;
 8. Pelatihan mandiri atlet profesional; dan/atau
 9. Sentra pembinaan olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan yang diakui oleh instansi terkait dibidang keolahragaan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga melalui portofolio;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga jenjang Ahli Madya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi,

administrator, dan pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan olahraga paling kurang 2 (dua) tahun pada:
 1. Pelatihan Nasional (PELATNAS);
 2. Pusat Pelatihan Daerah (PUSLATDA);
 3. Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD);
 5. Kelas Khusus Olahraga (KKO);
 6. Klub profesional yang diakui induk organisasi Cabang Olahraga;
 7. Klub amatir yang diakui induk organisasi cabang olahraga;
 8. Pelatihan mandiri atlet professional; dan/atau
 9. Sentra pembinaan olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan yang diakui oleh instansi terkait dibidang keolahragaan.
- c. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- d. lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui portofolio;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dilaksanakan melalui tahap:
 - a. penyampaian permohonan penyesuaian/*inpassing*;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan;
 - c. uji kompetensi;
 - d. penetapan rekomendasi berdasarkan uji kompetensi; dan
 - e. pengangkatan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk proses penyesuaian/*inpassing* yang dilaksanakan di Instansi Pembina dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi Pembina, dan proses penyelenggaraan penyesuaian/*inpassing* yang dilaksanakan Instansi Pengguna dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi Pengguna dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten

Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1628), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH
 OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 PELATIH OLAHRAGA MELALUI
 PENYESUAIAN/*INPASSING*

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. Pimpinan Tinggi yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan usulan kepada Pimpinan Instansi Pembina melalui Sekretaris Kementerian, untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan didasarkan pada kebutuhan pegawai.
2. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan melampirkan:
 - a) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang sesuai dengan contoh Format Surat Pernyataan sebagai berikut:

KOP SURAT	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
(Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)	
Menyatakan bahwa,	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. ruang/TMT	:
Unit Kerja	:
Telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga untuk disesuaikan/ <i>inpassing</i> kedalam Jabatan Penguasa Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga*	
..... Yang membuat rekomendasi	
(.....) NIP.	
*) coret yang tidak perlu	

- b) Surat pernyataan dari Pejabat Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan contoh Format Surat Pernyataan Tidak Sengah Menjalani/Dijatuhi Hukuman Disiplin Sengah atau Berat sebagai berikut:

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU
BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 (Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

Menyatakan bahwa,
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Dol. ruang/TMT :
 Unit Kerja :

Buat ini tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, untuk itu dapat ditempatkan/inyamping ke dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga?

.....
 Yang membuat surat pernyataan

(.....)
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

- c) Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan data dari PNS yang diusulkan sesuai dengan contoh Format Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Alamat Instansi :
 Telepon/HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam sebuah dokumen serta lampiran-lampirannya sebagai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga ini adalah benar Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya pemipaan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima hukuman sesuai.

Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Materai Rp 6.000,-

Nama Lengkap
 NIP.

- d) Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) untuk Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga yang dilegalisir;
- e) Fotokopi ijazah paling rendah SMA atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yang dilegalisir;
- f) Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;
- g) Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian;
- h) Fotokopi portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja dibidang pelatihan olahraga sesuai dengan contoh Format sebagai berikut.

**PORTOFOLIO INPASSING
JABATAN FUNSIONAL PELATIH/ASISTEN PELATIH**

Petunjuk:

- Mohon diisi sesuai kondisi sebenarnya
- Jika kolom jawaban kurang dapat menambah lembar jawaban lain/dibaliknya
- Beri tanda centang (v) pada kolom pilihan yang tersedia

1	Nama Lengkap	:	<input type="text"/>
2	No. KTP	:	<input type="text"/>
3	NIP	:	<input type="text"/>
4	Tempat, Tanggal Lahir	:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
5	Alamat Rumah	:	<input type="text"/>
	• Jalan	:	<input type="text"/>
	• RT, RW, Kelurahan	:	<input type="text"/>
	• Kecamatan	:	<input type="text"/>
	• Kabupaten	:	<input type="text"/>
	• Provinsi	:	<input type="text"/>
	Telepon rumah	:	<input type="text"/>
	Hand Phone	:	<input type="text"/>
6	E-mail	:	<input type="text"/>
7	Agama	:	<input type="text"/>
8	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
9	Hobi	:	<input type="text"/>
10	Golongan Darah	:	<input type="text"/>
11	Tinggi Badan	:	<input type="text"/> Cm
12	Berat Badan	:	<input type="text"/> Kg
13	Status	:	<input type="checkbox"/> Nikah <input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Janda/Duda
14	Jenis Tenaga Keolahragaan	:	<input type="checkbox"/> Pelatih <input type="checkbox"/> Asisten Pelatih
		:	<input type="checkbox"/> Wasit/Juri <input type="checkbox"/> Masseur <input type="checkbox"/> Lainnya.....
15	Cabang Olahraga/Nomor	:	<input type="text"/>
16	Nama Instansi/Klub/Pusdiklat	:	<input type="text"/>

Alamat : _____

17. Berasal dari mantan atlet Ya Tidak
Jika Ya, tuliskan prestasi terbaik yang pernah didapat dan maksimal 2 event sebagai berikut

No	Event			Jumlah Medali	Gedolan Prestasi	Ket
	Nama	Tanggal	Tahun			
1						
2						
3						

18. Pendidikan Formal SLTA S-1 S-2 S-3 Lainnya _____

19. Latar belakang pendidikan:

No	Jurusan	Nama Sekolah/PT/Prod	Tahun Mulai	No. SSKB	Chiridantori (tanggal)
1	SLTA				
2	S1				
3	S2				
4	S3				
5	Lainnya				

Lampirkan foto yang disertai dengan keterangan pendidikan formal

20. Pendidikan dan Latihan/ Penataran Tuliskan kursus/latihan/kegiatan yang pernah didapat (s.d. tahun mulai - tahun berakhir)

No	Nama penataran	tanggal	waktu Pelaksanaan	Jumlah Jam	lokasi Kegiatan
1					
2					
3					
4					
5					

Lampirkan sertifikat/pelebaran/kegiatan/kegiatan Kompetisi yang pernah diperoleh selama mengikuti kegiatan

21. Aktivitas/Pengalaman Tuliskan pengalaman di Klub, Perada, dan Peletras!

No	Nama Klub, Perada, Peletras	Rumor waktu melatih	Sebagai Peletrasi/Atlet	Ket
1	Klub: • _____ • _____			
2	Perada: • _____ • _____			
3	Peletras: • _____ • _____			

22. Prestasi yang pernah diraih

Tuliskan nama-nama atlet hasil seleksi selevel yang telah berpartisipasi

No	Nama Atlet	Event/Kejuaraan			Jumlah Medali	Gedolan prestasi	Rumor waktu melatih	Ket
		Nama	Tanggal	Tahun				
1								
2								
3								
4								

22. Penghargaan yang pernah diperoleh • Lampirkan piagam penghargaan yang pernah diraih

• Apabila diperlukan dapat ditambah jumlah tabel/halaman

2019

B. VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN

1. Berdasarkan permohonan penyesuaian/*inpassing*, Pimpinan Instansi Pembina atau dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Kementerian membentuk tim uji kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan terhadap usulan yang disampaikan oleh Pengusul.
2. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
 - a) kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
 - b) kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga; dan
 - c) kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepengkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
3. Tim uji kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan 2 (dua) kategori penilaian:
 - a) Lengkap, yaitu apabila berkas-berkas tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan layak untuk diberikan rekomendasi.
 - b) Belum lengkap, yaitu apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan belum terpenuhi sepenuhnya, dan belum layak untuk diberikan rekomendasi.
4. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris Kementerian mengembalikan usulan penyesuaian/*inpassing* tersebut kepada Pengusul disertai dengan alasan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, tim uji kompetensi melakukan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.

6. Tim Uji Kompetensi dalam rangka melaksanakan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga terdiri dari:

- a) seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi olahraga;
- b) seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
- c) anggota yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - 1) dua orang Pelatih Olahraga yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga; dan
 - 2) tiga orang penilai yang ditunjuk dari instansi pembina.

Apabila unsur pelatih olahraga tidak dapat dipenuhi, maka dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga.

7. Tugas Tim Uji Kompetensi, yaitu:

- a) merekapitulasi data peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
- b) melakukan uji kompetensi peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga; dan
- c) menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan Pimpinan Instansi Pembina.

C. UJI KOMPETENSI

1. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, tim uji kompetensi melakukan uji kompetensi berupa penilaian terhadap portofolio.
2. Berdasarkan penilaian portofolio, tim uji kompetensi mengeluarkan hasil uji kompetensi berupa kelulusan uji kompetensi.

D. PENETAPAN REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL UJI KOMPETENSI

1. Hasil kelulusan uji kompetensi disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal disampaikan. Rekomendasi dibuat sesuai format sebagai berikut:

KOP SURAT				
REKOMENDASI MENTERI/PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNSIONAL PELATIH OLAHRAGA/ASISTEN PELATIH OLAHRAGA)* NOMOR				
Berdasarkan surat usulan dari Nomor tanggal hal, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
dat				
dapat disesuaikan/ditpassing dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga/Asisten Pelatih Olahraga.				
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
..... Menteri/Pejabat Lain Yang Ditunjuk				
.....				
TEMBUSAN:				
1. Menteri Pemuda dan Olahraga;				
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN;				
3. Kepala Biro Kepegawaian; dan				
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.				
*) coret yang tidak perlu				

2. Sekretaris Kementerian menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Pimpinan Tinggi yang menangani bidang kepegawaian.

E. PENGANGKATAN

1. Pimpinan Tinggi yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
2. Selain rekomendasi dari Instansi Pembina, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga juga berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
3. Rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing*.
4. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga diberikan angka kredit sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a) masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun tidak mendapatkan angka kredit;
 - b) masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun memperoleh angka kredit sebesar 1 (satu) kali angka kredit minimal yang harus dicapai dalam 1 tahun;
 - c) masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun memperoleh angka kredit sebesar 2 (dua) kali angka kredit minimal yang harus dicapai dalam 1 tahun; dan
 - d) masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan lebih dari 3 (tiga) tahun memperoleh angka kredit sebesar 3 (tiga) kali angka kredit minimal yang harus dicapai dalam 1 tahun.

- e) Pemberian angka kredit untuk penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan tabel sebagai berikut:

KOP SURAT
ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNKSIONAL PELATIH OLAHRAGA

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	a	a	4	8	7	8
1	III/a	AHLI PERTAMA	-	12,5	25	37,5
	III/b					
2	III/a	AHLI MUDA	-	25	30	75
	III/b					
3	IV/a	AHLI MADYA	-	37,5	75	112,5
	IV/b					
	IV/c					
	IV/d					

KOP SURAT
ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNKSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	a	a	4	8	7	8
1	II/a	PEMULA	-	4,75	7,5	11,25
	II/b					
2	II/a	TERAMPIL	-	8	10	15
	II/b					
3	III/a	MAHIR	-	12,5	25	37,5
	III/b					
4	III/a	PERVELLA	-	25	50	75
	III/b					

5. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

- 6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dibuat sesuai dengan contoh Format Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penyesuaian/*Inpassing* sebagai berikut:

KOP SURAT
KEPUTUBAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP Jabatan pangkat/gelangan/riwayat telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2010;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

KERATU : **meningkatkan:**
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan riwayat/TMT
d. Unit Kerja
Terhitung mulai tanggal diumumkan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kebalikannya dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....
.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; *)
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan; *)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan pangkat/golongan
ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cukup
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih
Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2014;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39
Tahun 2015;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam
Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga jenjang
dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....
.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan ;*)
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI